



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Al Kaiser Bin (alm) Riswan**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /21 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jembatan Besi, RT. 007, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau sesuai dengan KTP Selumit, RT. 009, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa **Al Kaiser Bin (alm) Riswan** ditangkap tanggal 26 Juni 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh **Jafar Nur, S.H.** Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Kamboja RT.43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AL KAISAR Bin (Alm) RISWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan Jual Beli Narkotika Golongan”** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **alternative Pertama Penuntut Umum**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AL KAISAR Bin (Alm) RISWAN** berupa Pidana Penjara selama **07 Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak ESSE BERRY POP;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah dengan nopol KU 4386 GM beserta kunci;

Dikembalikan kepada saksi Suarni

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AL KAISAR Bin (Alm) RISWAN** pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 11.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Kenanga, RT. 18, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa **AL KAISAR Bin (Alm) RISWAN** dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya sedang melakukan patroli yang kemudian mencurigai Terdakwa yang sedang melintas di Jl. Kenanga, RT. 18, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan Nopol KU 4386 GM beserta kunci. Selanjutnya Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan menghentikan dan mengamankan Terdakwa ke pinggir jalan. Selanjutnya Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan terhadap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi TIO, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok esse berry terletak di dasbor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan Nopol KU 4386 GM yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WITA di Jl. Juata Korpri Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Terdakwa menghubungi Saudara BAPAK SILA (DPO) melalui 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHONE warna gold milik Terdakwa untuk bertemu dengan Saudara BAPAK SILA (DPO) kemudian diarahkan oleh BAPAK SILA (DPO) untuk menunggu di pinggir Jl. Juata Korpri Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa bertemu orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang merupakan suruhan dari BAPAK SILA (DPO) dan memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa dan menunggu di pinggir jalan Kembali. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang merupakan suruhan dari BAPAK SILA (DPO). Kemudian orang yang tidak dikenali tersebut memberikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berukuran kecil dengan menggunakan tangan kanan dan langsung Terdakwa bawa pulang. Selanjutnya sesampainya di rumah, terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berukuran kecil berisi Shabu-Shabu, Terdakwa jadikan 1 menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu dari BAPAK SILA (DPO) dan kemudian Terdakwa pergi menjual dan bertemu pemesan di Jl. Kenanga, RT. 18, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan hingga Terdakwa tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Tarakan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya kurang dari 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 057/BAPB/10835/VI/2022 TERDAKWA atas nama AL KAISAR Bin (Alm) RISWAN, barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,36 (Satu koma Tiga Puluh Enam) gram dengan rincian seabgai berikut:

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
------------	-------	------------	-------

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 1	1,36 gram	0,34 gram	1,02 gram
Total	1,36 gram	0,34 gram	1,02 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriministik No. LAB: 05050/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, dengan permintaan nomor: B/492/VI/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
11907/2023/NNF	(+) <i>positip narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **AL KAISAR Bin (Alm) RISWAN** pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 11.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Kenanga, RT. 18, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa **AL KAISAR Bin (Alm) RISWAN** dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya sedang melakukan patroli yang kemudian mencurigai Terdakwa yang sedang melintas di Jl. Kenanga, RT. 18, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan Nopol KU 4386 GM beserta kunci. Selanjutnya Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan menghentikan dan mengamankan Terdakwa ke pinggir jalan. Selanjutnya Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan melakukan penggeledahan terhadap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi TIO, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok esse berry terletak di dasbor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan Nopol KU 4386 GM yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WITA di Jl. Juata Korpri Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Terdakwa menghubungi Saudara BAPAK SILA (DPO) melalui 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna gold milik Terdakwa untuk bertemu dengan Saudara BAPAK SILA (DPO) kemudian diarahkan oleh BAPAK SILA (DPO) untuk menunggu di pinggir Jl. Juata Korpri Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa bertemu orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang merupakan suruhan dari BAPAK SILA (DPO) dan memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa dan menunggu di pinggir jalan Kembali. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang merupakan suruhan dari BAPAK SILA (DPO). Kemudian orang yang tidak dikenali tersebut memberikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berukuran kecil dengan menggunakan tangan kanan dan langsung Terdakwa bawa pulang. Selanjutnya sesampainya di rumah, terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berukuran kecil berisi Shabu-Shabu, Terdakwa jadikan 1 menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dari BAPAK SILA (DPO) dan kemudian Terdakwa pergi menjual dan bertemu pemesan di Jl. Kenanga, RT. 18, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan hingga Terdakwa tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Tarakan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya kurang dari 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 057/BAPB/10835/VI/2022 TERDAKWA atas nama AL KAISAR Bin (Alm) RISWAN, barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,36 (Satu koma Tiga Puluh Enam) gram dengan rincian seabgai berikut:

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	1,36 gram	0,34 gram	1,02 gram
Total	1,36 gram	0,34 gram	1,02 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05050/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, dengan permintaan nomor: B/492/VI/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
11907/2023/NNF	(+) <i>positip</i> narkoba	(+) <i>positip</i> metamfetamina

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khoirun Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 11.45 wita Saksi bersama Sdr. Pungkas Randy Branasta dan personel kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya telah mengamankan Terdakwa Al Kaiser Bin (Alm) Riswan di Rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kenanga Rt.18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;



- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi TIO DWI PRASETYO, berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE BERRY POP, 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE Warna Gold. 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah dengan nopol KU 4386 GM beserta kunci yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa letak barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak di dalam kotak rokok esse berry pop di dasbor motor, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE BERRY POP terletak di dasbor motor, 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE Warna Gold terletak di diri sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah dengan nopol KU 4386 GM beserta kunci yaitu terletak di pingir jalan di Jl. Kenanga Rt.18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. Pungkas Randy Branasta dan personel kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Kenanga Rt.18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan di daerah Jl. Kenanga Rt.18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Sekira Jam 11.30 wita, lalu kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Pungkas Randy Branasta dan personel kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dari orang yang tidak dikenal yaitu orang suruhan BAPAK SILA (DPO) bertempat tinggal di Juata korpri kel. Juata permai kec. Tarakan utara kota Tarakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi dan personel kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya setelah mengamankan Terdakwa, kami langsung melakukan pencarian terhadap saudara BAPAK SILA (DPO) namun belum berhasil mengamankan saudara BAPAK SILA (DPO);



- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Tio Dwi Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 11.45 wita saksi telah menyaksikan Petugas Polisi telah mengamankan dan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Al Kaiser Bin (Alm) Riswan di Rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kenanga Rt.18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa setelah Petugas Polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian Terdakwa, berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE BERRY POP, 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE Warna Gold, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan nopol KU 4386 GM Beserta kunci yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa letak/posisi barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu terletak di dalam kotak rokok di dasbor motor honda scoopy warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE BERRY POP terletak di dasbor motor scoopy warna merah, 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE Warna Gold terletak di diri Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan nopol KU 4386 GM Beserta kunci terletak di pingir Jalan Jl. Kenanga Rt.18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu 25 Juni 2023 sekira pukul 11.45 wita di Jl. Kenanga Rt.18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian;
 - Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE BERRY POP, 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE Warna Gold, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan nopol KU 4386 GM beserta kunci;
 - Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu terletak di dalam kotak rokok di dasbor motor honda scoopy warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE BERRY POP terletak di dasbor motor scoopy warna merah, 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE Warna Gold terletak di diri Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan nopol KU 4386 GM Beserta kunci terletak di pingir jalan Jl. Kenanga Rt.18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal, pada hari Minggu tanggal 25 bulan Juni 2023 sekira pukul 09.00 wita di rumah kosong yang terletak di Juata Korpri kel. Juata permai kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
 - Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic kecil bening lalu Terdakwa mengabungkan 8 (delapan) bungkus plastic bening kecil tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastic klip bening kemudian Terdakwa langsung mengantar ke orang yang memesan shabu-shabu tersebut ke Jl. Kenanga Rt.18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
 - Bahwa yang Terdakwa sebut dengan panggilan PACI tersebut adalah Saudara BAPAK SILA;
 - Bahwa selama menjual shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratu lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Suarni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam persidangan pada hari ini menjelaskan mengenai kepemilikan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan oleh Polres Tarakan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ialah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan nopol KU 4386 GM Beserta kunci;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ialah sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa;
 - Bahwa surat surat sepeda motor tersebut atas nama saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak ESSE BERRY POP;
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah dengan nopol KU 4386 GM beserta kunci;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang Nomor: 057/BAPB/10835/VI/2022 TERDAKWA atas nama AL KAISAR Bin (Alm) RISWAN, barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,36 (Satu koma Tiga Puluh Enam) gram dengan rincian seabgai berikut:

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	1,36 gram	0,34 gram	1,02 gram
Total	1,36 gram	0,34 gram	1,02 gram

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05050/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, dengan permintaan nomor: B/492/VI/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2023 perihal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
11907/2023/NNF	(+) <i>positip narkotika</i>	(+) <i>positip metamphetamine</i>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya sedang melakukan patroli yang kemudian mencurigai Terdakwa yang sedang melintas di Jl. Kenanga, RT. 18, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan Nopol KU 4386 GM beserta kunci. Selanjutnya Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan menghentikan dan mengamankan Terdakwa ke pinggir jalan. Selanjutnya Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi TIO, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok esse berry terletak di dasbor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan Nopol KU 4386 GM yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari BAPAK SILA (DPO) namun yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah orang suruhan BAPAK SILA (DPO) yang Terdakwa tidak kenal, pada hari Minggu tanggal 25 bulan Juni 2023 sekira pukul 09.00 wita di rumah kosong yang terletak di Juata Korpri kel. Juata permai kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic kecil bening lalu Terdakwa menggabungkan 8 (delapan) bungkus plastic bening kecil tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastic klip bening kemudian Terdakwa langsung mengantar ke orang yang memesan shabu-shabu tersebut ke Jl. Kenanga Rt.18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;



- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu dari BAPAK SILA (DPO) adalah untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang Nomor: 057/BAPB/10835/VI/2022 TERDAKWA atas nama AL KAISAR Bin (Alm) RISWAN, barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05050/NNF/2023, tanggal 04 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, yang secara khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Al Kaiser Bin (alm) Riswan** setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar



Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan lebih dahulu dalam unsur ini adalah apakah barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05050/NNF/2023, tanggal 04 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan positip metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang Nomor: 057/BAPB/10835/VI/2022 TERDAKWA atas nama AL KAISAR Bin (Alm) RISWAN, barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa zat tersebut sebagai Narkotika Golongan I yang bukan merupakan tanaman karena mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai narkotika golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika dan berat Netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya sedang melakukan patroli yang kemudian mencurigai Terdakwa yang sedang melintas di Jl. Kenanga, RT. 18, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan Nopol KU 4386 GM beserta kunci. Selanjutnya Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan menghentikan dan mengamankan Terdakwa ke pinggir jalan. Selanjutnya Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan terhadap melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi TIO, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok esse berry terletak di dasbor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SCOOPY Warna Merah dengan Nopol KU 4386 GM yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Saksi KHOIRUN dan Saksi PUNGKAS melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari BAPAK SILA (DPO) namun yang menyerahkan kepada Terdakwa dalah orang suruhan BAPAK SILA (DPO) yang Terdakwa tidak kenal, pada hari Minggu tanggal 25 bulan Juni 2023 sekira pukul 09.00 wita di rumah kosong yang terletak di Juata Korpri kel. Juata permai kec. Tarakan Utara Kota Tarakan. Terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic kecil bening lalu Terdakwa mengabungkan 8 (delapan) bungkus plastic bening kecil tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastic klip bening kemudian Terdakwa langsung mengantar ke orang yang memesan shabu-shabu tersebut ke Jl. Kenanga Rt.18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu dari BAPAK SILA (DPO) adalah untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti merupakan narkotika golongan I maka berdasarkan pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba, maka berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut diatas, yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba golongan I, sehingga

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak ESSE BERRY POP, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah dengan nopol KU 4386 GM beserta kunci yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Suarni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Al Kaiser Bin (alm) Riswan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Jual Beli Narkotika Golongan**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Al Kaiser Bin (alm) Riswan** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama

3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah kotak ESSE BERRY POP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah dengan nopol KU 4386 GM beserta kunci

Dikembalikan kepada saksi Suarni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Musrifah, S.H.